

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR KONKUREN TERHADAP
PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TIDAK DITEPATI PADA
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Studi Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

FITRA ABDUNA JALESVEVANO

21071010023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR KONKUREN TERHADAP
PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TIDAK DITEPATI PADA
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Studi Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025

Penyusun,


Fitra Abduna Jalesvevano
NPM. 21071010023

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Skripsi


Zuhda Milla Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI

**PERLINDUNGAN KREDITOR KONKUREN TERHADAP PERJANJIAN
PERDAMAIAN YANG TIDAK DITEPATI PADA PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor
81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby)**

Penyusun,

Fitra Abdina Jalesvevano

NPM. 21071010023

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025

Pembimbing

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Dewan Penguji

Ketua,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota 1,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota 2,

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Erten Rining Nawangsari, M.Si.

NIP 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR KONKUREN TERHADAP
PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TIDAK DITEPATI PADA
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan
Nomor 81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby)

Penyusun,

Fitra Abduna Jalesvevano

NPM. 21071010023

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2025

Pembimbing

Zuhda Mila-Fitriana, S.N., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Dewan Penguji

Ketua

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota 1

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota 2

Zuhda Mila-Fitriana, S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Adhitya Widya Karlita, S.H., M.H.

NIP 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitra Abduna Jalesvevano
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 22 Februari 2003
NPM : 21071010023
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Perum. Cerme Indah Blok R11 RT 04 RW 03,
Kec. Cerme, Kab. Gresik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR KONKUREN TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TIDAK DITEPATI PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Agustus 2025

Penyusun,



Fitra Abduna Jalesvevano
NPM. 21071010023

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitra Abduna Jalesvevano
NPM : 21071010023
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 22 Februari 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

Dengan ini saya menegaskan bahwa karya tulis ilmiah berupa Skripsi yang saya susun ini merupakan hasil penelitian dan pemikiran saya sendiri. Tidak ada bagian dalam dokumen ini yang mengambil atau menyalin dari karya ilmiah orang lain yang sebelumnya telah digunakan untuk meraih gelar akademis di institusi pendidikan tinggi manapun.

Seluruh ide, gagasan, teori, maupun hasil penelitian yang berasal dari karya orang lain atau lembaga tertentu telah saya cantumkan secara jelas melalui sistem sitasi yang tepat dan tercantum lengkap dalam daftar referensi. Saya menjamin bahwa karya tulis ini terbebas dari tindakan plagiarisme dalam bentuk apapun.

Jika suatu saat nanti ditemukan bukti adanya tindakan plagiat dalam Skripsi ini, saya siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun, serta dimaksudkan untuk keperluan sebagaimana yang seharusnya.

Surabaya, Agustus 2025

Penyusun,



Fitra Abduna Jalesvevano

NPM. 21071010023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR KONKUREN TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TIDAK DITEPATI PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby)”**.

Skripsi ini dilengkapi dengan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, yang karenanya Penulis mengucapkan terima kasih:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL M., dosen yang membimbing penulis dalam skripsi, secara signifikan membantu dalam proses magang dan pembuatan laporan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, yang memberikan dukungan substansial selama studi penulis.
8. Bapak dan Ibu dari Jurusan Administrasi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, yang memfasilitasi manajemen administrasi.
9. Teguh Santuso dan Sri Winarni sebagai orang tua, yang secara konsisten memotivasi dan berdoa bagi penulis.

Surabaya, Juli 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Fitra Abduna Jalesvevano
NPM : 21071010023
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 22 Februari 2003
Program Studi : Strata 1 (S1 Hukum)

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR KONKUREN TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TIDAK DITEPATI PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby)

ABSTRAK:

Utang merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan perusahaan. Jika debitor gagal membayar, mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat digunakan melalui perjanjian perdamaian yang dihomologasi pengadilan. Namun, sering terjadi debitor tidak menepati perdamaian, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi kreditor konkuren. Salah satunya terlihat pada Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby yang melibatkan PT. MBM, di mana perdamaian yang disahkan pada 17 Februari 2023 yang berpotensi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak hukum bagi kreditor konkuren jika debitor wanprestasi serta mengkaji perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual, serta bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ingkarnya debitor menempatkan kreditor konkuren pada posisi paling lemah karena tidak memiliki hak jaminan khusus. Perlindungan hukum dapat ditempuh melalui pembatalan perjanjian perdamaian sebagaimana Pasal 291 UU No. 37 Tahun 2004, yang berakibat pada pernyataan pailit terhadap debitor. Namun, kreditor konkuren tetap rentan karena prioritas pembayaran lebih dahulu diberikan kepada kreditor separatis dan preferen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor Konkuren, PKPU, Perjanjian Perdamaian

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3 Sumber Data dan Bahan Hukum	12
1.6.4 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	14
1.6.5 Metode Analisis Data	15
1.6.6 Sistematika Penulisan	19
1.7 Tinjauan Pustaka	21
BAB II.....	46
DAMPAK HUKUM WANPRESTASI DEBITOR TERHADAP KREDITOR KONKUREN.....	46
2.1 Kronologi dan Pengaturan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Berdasarkan Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby.....	46

2.2	Dampak Hukum bagi Kreditor Konkuren jika Perjanjian Perdamaian yang Telah Disetujui Tidak Ditepati oleh Debitor	55
BAB III		61
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN APABILA DEBITOR INGKAR TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN		61
3.1	Dasar Hukum Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren	65
3.2	Perlindungan Hukum yang Dapat Ditempuh Kreditor Konkuren Setelah Perjanjian Perdamaian Tidak Dipenuhi	67
BAB IV.....		76
PENUTUP		76
4.1	Kesimpulan	76
4.2	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....		80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	9
Tabel 2. Tabel Perbandingan antara Kasus PT Njonja Meneer dan PT MBM	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat English Proficiency Test (EPT) UPA Bahasa UPNVJT	83
Lampiran 2. Transkrip Nilai	84
Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi	85
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	86
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi.....	87
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul	89
Lampiran 7 Bukti Pembayaran UKT	90
Lampiran 8. Bukti KRS Terbaru	91
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	92
Lampiran 10 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	93
Lampiran 11 Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	94
Lampiran 12. Hasil Uji Turnitin Jurnal	96
Lampiran 13. Sertifikat Library Class	97
Lampiran 14 Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	98
Lampiran 15. Publikasi Jurnal	99
Lampiran 16 Salinan Putusan No. 81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.....	100
Lampiran 17 Lembar Revisi Penguji 1	101
Lampiran 18 Lembar Revisi Penguji 2.....	102
Lampiran 19 Lembar Revisi Penguji 3.....	103